

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PANTI WERDHA HARGODEDALI SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Nomor : 708/PW-HD/V/2020

Nomor : 220/MoU/IL.3.AU/F/FIK/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal 15 (**Lima Belas**) Bulan 05 (**Mei**) Tahun 2020 (**Dua Ribu Dua Puluh**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dra. Endang Sinar Gijanti**, selaku **Ketua Yayasan Panti Werdha Hargo Dedali** yang berkedudukan di Jalan Manyar Kartika IX /22 – 24 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panti Werdha Hargodedali Surabaya yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (FIK-UMSurabaya)**, yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan mendasarkan pada prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan.

PASAL 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktik dari

mahasiswa Pihak Kedua yang meliputi Program Studi Diploma Keperawatan, Sarjana Keperawatan, dan Profesi Ners.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan di bidang-bidang seperti tersebut pada Pasal 2 diatas, maka diatur tersendiri, yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Program kerja sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama.

PASAL 5

ADMINISTRASI DAN BIAYA

Pelaksanaan pengaturan administrasi dan biaya yang menyangkut kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak pertama. Adapun rincian pembiayaan menyesuaikan target kompetensi dari masing-masing jenjang pendidikan. Adapun ketentuan biaya tersebut bisa berubah mengikuti Surat Keputusan terbaru yang berlaku.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat

akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

PASAL 6
PENUTUP

Program kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 15 Mei 2020

Pihak Kedua

Dekan

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep.

Pihak Pertama

Ketua

Panti Werdha Hargo Dedali

Surabaya



Dra. Endang Sinar Gijanti